

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, sudah diatur tentang adanya suatu keharusan bagi setiap pengadilan untuk menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) mengadakan pengawasan untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fungsi Kimwasmat di pengadilan merupakan bentuk pelaksanaan penegakan hukum guna terwujudnya keadilan. Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan pula oleh adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada umumnya setiap lembaga telah mempunyai mekanisme pengawasan dari dalam lembaga sendiri, yang disebut sebagai pengawasan internal. Namun, obyektivitas pengawasan yang bersifat internal ini sering kali dipertanyakan, sehingga dianggap masih diperlukan pengawasan yang berasal dari luar lembaga (eksternal). Pengawasan eksternal dapat berasal dari sesama penegak hukum (sub sistem lainnya), dari lembaga khusus yang dibentuk oleh

pemerintah, dari masyarakat yang dapat berupa lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat perorangan.

Pada umumnya semua pekerjaan pasti ada hambatan yang harus dihadapi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Demikian pula yang di hadapi Kimwasmat dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan sebagai kewajiban yang dijalannya. Hambatan yang dihadapi Kimwasmat yakni hambatan waktu, penundaan waktu berkunjung, kurang tepatnya waktu berkunjung, kurangnya waktu pertemuan antara pihak dari Kimwasmat dengan Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan, hambatan dana, hambatan lainnya yaitu tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, hambatan mengenai pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana dengan hukuman pidana bersyarat.

Dasar hukum tentang tugas dan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat) dapat dilihat dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.

Pasal 277 KUHAP menyebutkan :¹

- 1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan .
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 277 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).

Berdasarkan Pasal 277 KUHAP bahwa Kimwasmat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara saja.² Namun, dalam perkara anak dikenal dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan atau disebut dengan *Restorative Justice*.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dalam Pasal 71 ayat (1) “Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan diluar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dianalisa bahwa Pasal 71 merupakan penerapan dari adanya *restorative justice*.

Apabila dihubungkan dengan pelaksanaan *restorative justice*, Kimwasmat tidak termasuk dalam mengawasi proses *restorative justice*. Sedangkan proses pelaksanaan *restorative justice*, yang mengatur siapa saja yang hadir dalam proses *restorative justice* melibatkan beberapa pihak yaitu pihak korban, korban, pihak pelaku kejahatan, dan wakil masyarakat.³ Beberapa pihak yang terlibat dalam

²Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 38

³Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan restorative justice*, Bandung Refika Aditama, 2012. hlm. 180.

pelaksanaan *restorative justice*, Kimwasmat tidak termasuk dalam pihak yang terlibat.

Apabila Pelaksanaan *restorative justice* tidak melibatkan Kimwasmat dapat dikatakan kurang efektif, karena Kimwasmat adalah seorang hakim yang lebih tahu pokok persoalan pada anak. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya proses *restorative justice* hanya melibatkan penyidik sebagai mediator, keluarga korban, korban, pelaku dan keluarga pelaku tanpa melibatkan pihak pengadilan. Selain sebagai pengawas dan pengamat Kimwasmat sebagai wakil pengadilan yang memegang proses terakhir dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu, pentingnya keberadaan kimwasmat tidak hanya mengawasi dalam pidana penjara saja melainkan pidana diluar lembaga juga perlu diawasi kimwasmat sebagai wakil pengadilan yang merupakan proses terakhir penjatuhan pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa diperlukan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan *restorative justice* pada perkara anak berdasarkan Analisis Kedudukan Pasal 277 ayat (1) KUHAP?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan

Restorative Justice pada Perkara Anak berdasarkan Analisis Kedudukan Pasal 277 ayat (1) KUHAP.

1.4 Kegunaan

1.4.1. Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis penyusuna skripsi ini adalah Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Perkara Anak berdasarkan Analisis Kedudukan Pasal 277 ayat (1) KUHAP.

1.4.2. Tujuan Praktis

Tujuan Praktis penyusunan skripsi ini adalah agar dalam praktiknya dengan adanya kimwasmat untuk mengawasi proses *restorative justices* sudah berjalan sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.5 Keaslian

Penyusunan Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan penelitian yang berjudul tentang Hakim Pengawas dan Pengamat, skripsi pertama yakni Mirza Noor, yang berjudul “Kedudukan Pasal 280 KUHAP tentang Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat Dikaitkan dengan Pidana Mati di Indonesia” Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2014.⁴ Skripsi ini fokus kajiannya pada pelaksanaan *restorative justice* pada perkara anak. Perbedaannya pada Skripsi ini yakni mengenai kewenangan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

⁴ Mirza Noor, *Kedudukan Pasal 280 KUHAP tentang Tugas dan Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat Dikaitkan dengan Pidana Mati di Indonesia*, Universitas Trunojoyo Madura, 2014.

Skripsi Kedua yakni skripsi Asep Ilham Taufik berjudul “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2014.⁵ Skripsi ini fokus kajiannya yakni tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat pada pelaksanaan *restorative justice* pada perkara anak.

Skripsi Ketiga yakni skripsi Rizky Irwansyah yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Pekara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar” Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014.⁶Skripsi ini fokus kajiannya yakni tugas dan wewenang hakim pengawas dan pengamat pada pelaksanaan *restorative justice* pada perkara anak.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal yaitu untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.⁷

⁵ Asep Ilham Taufik, *Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta Bagi Narapidana Penjara di Lapas Wirogunan dan Lapas Narkotika*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

⁶ Rizky Irwansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Pekara Anak Nakal di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 45.

Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan serta bahan perpustakaan yang nantinya akan ditarik kesimpulan tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Perkara Anak.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana dalam Pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya.⁸ Pendekatan ini akan membangun Konsep *Restorative Justice* dalam perkara anak.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum Primer dan Sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan Perundang-undangan.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini antara lain:

⁸*Ibid*, hlm 177.

⁹*Ibid*, hlm.181.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks yang terkait dengan tugas dan wewenang Kimwasmat dan *Restorative Justice* pada perkara anak.¹⁰ Bahan hukum sekunder juga terdiri dari jurnal-jurnal hukum yang berisi pembahasan tentang Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Perkara Anak.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu suatu analisis data dengan memberikan gambaran terhadap permasalahan dan mencari jawaban melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan memahami permasalahan yang dibahas.¹¹ Analisis Deskriptif analisis ini terkait Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan *Restorative*

¹⁰ *Ibid*, hlm.182-183

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 183

Justice pada Perkara Anak berdasarkan analisis Kedudukan Pasal 277 ayat (1)

KUHAP.